

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PAD
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

ZAINURROYHAN ABDUH

NPM : 151010132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainurroyhan Abduh
NPM : 151010132
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 03 November 1991
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Cipta Karya, Gang. Limbad No. 46 Panam
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan PBB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Indra Giri Hilir Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Zainurroyhan Abduh)



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

No. Reg : (no. 087) / (kode, IV) / UPM.FHUIR/2019
1097116805 / 21%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Zainurrothman Abduh

151010132

Dengan Judul :

Efektivitas Pemungutan PBB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

T telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Maret 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Zainurroyhan Abduh
NPM : 151010132
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN INDRA GIRI HILIR TAHUN 2018
Pembimbing I : Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Rabu 12/12/2018	1.Perbaikan Pokok Abstrak Metodologi dan Hasil Serta Pokok Permasalahan Dari Penelitian 2.Penambahan Poin Pada Kata Pengantar 3.Perbaikan Sistematika Penulisan Skripsi		
Senin 28/01/2019	1.Perbaikan BAB I, Perkuat Latar Belakang Masalah 2.Perbaikan BAB I, Perkuat Poin Pembahasan Perpajakan dan tambahkan data wajib pajak		
Rabu 30/01/2019	1.Perbaikan Sistematika Penulisan dan Pemilihan Kata Dalam Perumusan Masalah 2.Perbaikan Poin Perumusan Masalah Terhadap Program yang Berdasarkan Kepada Hukum		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Rabu 06/02/2019	1.Perbaikan Poin Pembahasan Perumusan Masalah disesuaikan 2.Penambahan Tabel Populasi dan Responden serta Wajib Pajak dilingkungan objek penelitian		
Selasa 12/02/2019	1.Memperbaiki Sistematika Penulisan 2.ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
Rabu 13/02/2019	1.Perbaikan Abstrak 2.Perbaikan Kata Pengantar Sesuai dengan Buku Panduan Skripsi 3.Perbaikan BAB I, Sitematika Penulisan, Dasar Hukum, dan Terminologi Konsep Operasional		4
Jumat 22/02/2019	1.Perbaikan Footnote literatur Sesuai dengan Buku Panduan Skripsi 2.Perbaikan Pemakaian Huruf Besar dan Kecil Penulisan 3.Perbaikan Pemilihan Data dan Sumber Untuk Metode Penarikan Kesimpulan		4
Kamis 28/02/2019	1.Memperbaiki BAB II, Menambahkan Poin Pajak dan Permasalahan Pajak dilingkungan Objek penelitian 2.Perbaikan BAB III Upaya Bapenda dalam meningkatkan Penerimaan Pajak daerah		4
Jumat 15/03/2019	1.Perbaikan BAB IV Kesimpulan dan Saran Untuk Bapenda INHIL		4
Rabu 23/02/2019	1. ACC untuk Ujian Skripsi		4

Pekanbaru, 23 Maret 2019

Mengetahui:
An. Dekan



Dr. Sriyadi Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB DALAM MENINGKATKAN PAD
KABUPATEN INDRA GIRI HILIR TAHUN 2018**

Zainurroyhan Abduh

NPM : 151010132

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 347/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Dr. H. Efendi Ibnuusilo, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 89 05 02 133 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata Tk I/III/d |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : ZAINUR ROYHAN ABDUH |
| NPM | : 15 101 0132 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara |
| Judul skripsi | : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN INDRAGIRI HILI TAHUN 2018 |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Desember 2018

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 347/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ZAINUR ROYHAN ABDUH
NPM : 15 101 0132
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN INDRAGIRI HILI TAHUN 2018
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Desember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 069/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Zainurroyhan Abduh
N.P.M. : 151010132
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektifitas Pemungutan PBB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 April 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK/080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 069 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 1 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Zainurroyhan Abduh
N P M : 151010132
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektifitas Pemungutan PBB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
Tanggal Ujian : 2 April 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,45
Predikat Kelulusan : sangat memuaskan

Ketua Sekretaris

Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. H. Syafriadi, S.H, M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 2 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang urgen guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Riset ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Inhil tahun 2018 guna meningkatkan PAD.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Inhil, Apa factor pendukung dan penghambat efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Inhil, Dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui PBB di Kabupaten Inhil.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode survey kelapangan. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemungutan PBB di Kabupaten Inhil tidak terjadi peningkatan walaupun sudah ada Perda Nomor 25 tahun 2011 dari tahun 2017 ke tahun sesudahnya 2018. Pemungutan PBB belum efektif ketika dicermati dari realisasi anggaran yang dicapai di tahun 2017 (19,88 %) dan tahun 2018 (16,46 %). Dalam proses pemungutan pajak tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi, terutama tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Inhil adalah dengan mengintensifkan sosialisasi PBB, melakukan metode *door to door*, membangun kerjasama yang baik dengan pihak terkait, imbauan melalui Media Masa (TV Gemilang), radio, Koran dan ceramah para dai serta memberikan hadiah undian bagi pembayar PBB yang taat.

Katakunci: Efektivitas, Pemungutan PBB, PAD, Kabupaten Inhil Tahun 2018.

ABSTRAC

Regional tax is an urgent source of funding to a finance government administration and that regional development to support the implementation of dynamic and responsible for regional autonomy as mandated in law number 32 of 2004 were concerning on regional government. This research was aims to determine the effectiveness of collecting land and building tax at Indragiri Hilir Distric in 2018 on ordered to increase of local revenue.

The problems statement is how the effectiveness of land and building tax in Distric of Indragiri Hilir, what is the mean of inhibiting factors for effectiveness of land and building tax collection in Distric Indragiri Hilir, and what is the efforts that should be made to increase regional original income through land and building taxes in Distric of Indragiri Hilir.

To review what is the problems, a survey methodes was used in the field. The data to source of this study are primary and secondary tahn use data collection techniques for observation, interviews and documentation.

This research waas found indicated that collection of land and building tax in distric of Indragiri Hilir has not increased dsepite the support by regional regulation number 25 in 2011 from 2017 till to 2018. For the land and buildingg tax collection has not been effective when observed from the realization of the budget achieved in 2017 amounting to 19.88 percent and 2018 amounting to 16.64 percents. In the tax collection procces there are still obstacles placed, especially to the level of taxpayer compliance is still low and needed to be increased in the future. The effort that must be made by to increase the local revenue in distric of Indragiri Hilir is by intesifying the socialization of land and building taxes, to do methode by door to door, to establish for good cooperation with related parties, appeal through mass media, radio, newspapers and others and gives awards to obedient taxpayers.

Katakunci: Effectiveness, collections of land and building tax, locally generated revenue of Distric of Indragiri Hilir in 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul “Efektivitas pemungutan Pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 ”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Riau. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin penelitian;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Bapak Dr. Surizki, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijn untuk penelitian ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H,M.H selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian skripsi ini;

7. Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan ijin untuk penelitian ini;
8. Staff Tata Usaha dan IT yang telah banyak membantu saya dalam pengurusan administrasi penelitian ini;
9. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu kepada saya selama menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau ini;
10. Orangtua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan banyak doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil sehingga skripsi ini terjadi;
11. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
12. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Pekanbaru, 20 Maret 2019

Penulis

Zainurroyhan Abduh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
LEMBARAN SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang BAPENDA Kabupaten INHIL.....	18
1. Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai.....	18
2. Tinjauan Tentang Visi dan Misi BAPENDA INHIL.....	23
B. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	33
C. Tinjauan Tentang PAD.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Pemugutan PBB dalam Meningkatkan PAD.....	49
B. Faktor pendukung dan penghambat PAD	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	62
B. Saran.	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	73
DAFTAR WAWANCARA.	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menegakkan keadilan dan perlindungan hukum agar daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan, untuk mewujudkan proses peradilan pajak yang sederhana serta menghimpun penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak, maka pada tahun 1997, dihasilkan empat produk undang-undang baru tentang perpajakan, terutama munculnya “Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi” (Ruhul Fitrius dan Rusli, 2007 : 47) Dalam perkembangannya, muncul pula UU No. 34 tahun 2002, tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari a). Pajak Daerah, b). Retribusi Daerah, c). Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d). Lain-lain PAD yang sah. Memasuki tahun 2009 terjadi kembali perubahan UU Perpajakan, UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono, 2015 : 347). Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat menjadi PBB) dalam tatanan hidup berkenegaraan merupakan salah satu aset yang sangat memungkinkan dalam memberikan kontribusi pada pendapatan negara dalam upaya menyelenggarakan roda pemerintahan. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah sebagai pengembalian dari otonomi daerah, posisi PB

memberikan peran penting dalam pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah(selanjutnya disingkat dengan PAD).

Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, Departemen Keuangan dan pelaksanaannya adalah kantor pelayanan pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM), Pajak Penghasilan, Bea Materai, dll. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah provinsi atau kabupaten dan kota, contohnya pajak kendaraan, pajak hotel, pajak restoran, bea balik nama kendaraan, pajak sarang burung walet, dll.¹ Berbeda dengan retribusi, sesuai peraturan perundang-undangandi Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungutoleh pemerintah daerah (Marihoh Pahala Siahaan, 2010 : 5). Pengenaan retribusi berdasarkan peraturan pemerintah yang dibedakan berdasarkan kriterianya yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu (Djoko Muljono, 2013 : 11).

Indonesia merupakan negara hukum maka segala tindakan negara untuk rakyat harus berlandaskan hukum. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Adapun sebagai landasan hukum (*legal standing*) tertinggi dari pemungutan pajak yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan otonomi dengan baik. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Tujuan dari Undang-Undang ini yakni memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak, sehingga dapat mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asal Daerah (selanjutnya disingkat PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah (PBB).

¹Ruhul Fitrius dan Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Pajak daerah (PBB) sebagai salah satu sumber penting PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi dengan baik, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Rodi Wahyudi, 2004 : 4). Meskipun beberapa jenis pajak telah diatur dan dibagi untuk daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi-potensi sumber keuangannya, menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan UU tersebut sesuai potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah.

Permasalahan terhadap pemungutan pajak (PBB) ini lebih mengarah kepada peran Badan Pendapatan Daerah (selanjutnya disingkat dengan BPD) dalam rangka menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD guna menciptakan *walfer state* (kesejahteraan bagi masyarakatnya) (http://e-journal.uajv.ac.id/5043/2/1HK0980ersebut_2.pdf, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 19.45 WIB). Undang-Undang telah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah melalui BPD untuk mengelola dari sektor tersebut. Tampaknya ini adalah peluang besar bagi pemerintah daerah secara maksimal dapat berbuat dalam upaya peningkatan hasil daerah. Disisi lain hasilpotensi dan sumber daya lokal dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat daerah sehingga dengan adanya asas-asas efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana dengan baik (<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/08/makalah-pemerintahan-daerah.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 19.48 WIB).

Kabupaten Indragiri Hilir (selanjutnya disingkat Inhil, ibu kotanya Tembilahan) sebagai objek penelitian ini mempunyai motto, **Berlayar sampai ke Pulau, Berjalan sampai ke Batas** (*Wikipedia, Indragiri Hilir Regency*, diakses tanggal 03 Oktober 2018, pukul 17.00. WIB), pajak (PBB) tetap dalam pengelolaan Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten yang dijuluki sebagai negeri 1000 parit (sekarang 1000 jembatan) ini terdiri dari 20 kecamatan, 198 desa dan 38 kelurahan dengan luas daerah 12.614.78 km² (Jurnal Kerja Cabang

Perwakilan Biro Pusat Statistik Kantor Statistik *Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka, 2018*, BPS Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, 2018 : 18). Kabupaten ini memiliki lembaga pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan, Universitas Islam Indragiri (Unisi), STIT Ar-Risalah Sungai Guntung Kecamatan Kateman dan Akbid Puri Husada Tembilahan.

Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis, Inhil terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Sebagai Kabupaten yang tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi Riau yang bersebelahan dengan negara jiran Malaysia dan Singapura serta dekat dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan untuk masuknya investor ke negeri ini. Potensi sumber daya alam Inhil harus dikelola industri-industri hilir yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Inhil memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor lokal, regional bahkan internasional.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Inhil menjanjikan banyak kemungkinan pada masa depan. Didukung letak geografis yang strategis serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang positif, daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global. Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Indragiri Hilir adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia, menjadi hamparan kebun kelapa dunia (3,7 juta ha yang tersebar di kepulauan kelapa). Tahun 2017 diadakan pertemuan kelapa se dunia di Indragiri Hilir. Wilayah Kateman (Sungai Guntung) adalah kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas. Kebun-kebun ini adalah milik PT Pulau Sambu (terletak di Kecamatan Enok), sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun

sekaligus pabrik minyak kelapa di Inhil. Kebun kelapa di sana dikelola secara profesional. Hamparan kebun itu bukan hanya subur, produktif dan dapat diandalkan, tetapi juga indah mengasyikan.

Kebun kelapa Kecamatan Guntung sudah menjadi objek wisata (agrowisata) yang menarik dan telah diproduksi santan kelapa dan juga nenas dalam bentuk kemasan. Selain kelapa (kampung atau biasa) sebagai hasil utama kabupaten ini, kelapa sawit juga menjadi sumber daya alam yang terdapat banyak di bagian barat kabupaten ini seperti di Kecamatan Tempuling, Enok, Kempas Jaya dan Teluk Kiambang (panjang kanal disambung-sambung mencapai 32.000 km). Selain dari itu, di Inhil terdapat juga pertambangan seperti batubara, granit, pasir, pasir sungai (pasir timbun), pasir kuarsa, tanah liat, kaolin, gambut, tanah urug, namun belum dikelola secara profesional. Baru-baru ini ditemukan sumur migas baru di Inhil (sekitar perbatasan Inhil-Inhu).²

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan khususnya Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Inhil, faktor kinerja pegawai merupakan faktor dominan untuk menentukan besar kecilnya penerimaan pajak (PBB), selain dari faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajakkabupaten/kota. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyebutkan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, terdiri dari (Azhari Aziz Samudra, 2015 : 69) :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

²Wikipedia, *Loc. Cit.*

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;**
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPD Kabupaten Inhil merupakan sebuah Badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Inhil, secara umum terdiri dari seksi pendaftaran dan pemeriksaan, seksi penetapan dan pemungutan pajak, seksi pembukuan, seksi pengelolaan bagi hasil pajak dan non pajak.

Berikut ditampilkan ketentuan/target, realisasi dan piutang (PBB) tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Inhil.

Tabel 1
Ketetapan, Realisasi dan Piutang PBB
Kabupaten Inhil 2017 dan 2018

Tahun	Ketetapan/ Target	Realisasi	Piutang	Rata -rata
2017	12.904.373 .141	2.123.68 5.093	10.780.688. 048	19,8 8 %
2018	12.650.419 .600	2.154.85 8.034	10.135.561. 566	16,4 8 %

Realisasi pendapatan sektor PBB Perkotaan dan Pedesaan Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir berfluktuasi dan tampaknya belum ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 sebesar/rata-rata 19,88 % (ketetapan/target 12.904.373.141, realisasi 2.123.685.093 dan terutang

10.780.688.048) dan tahun 2018 sebesar/rata-rata 16,48 % (ketetapan/target 12.650.419.600, realisi 2.514.858.034 dan terutang 10.135.561.566) dari 20 Kecamatan, 198 Desa dan 38 Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan ada yang hanya mencapai ketetapan 1,31 % tahun 2017 dan 1,12 % 2018, seperti Kecamatan Mandah. Walaupun ada juga Kecamatan yang cukup tinggi realisasi target/ketetapan PBBnya seperti Kecamatan Pulau Burung 90,82 % pada tahun 2017, tapi tahun 2018 sampai dengan 20 November, turun drastis hanya 10,58 % (walaupun masih ada waktu penagihan sampai dengan 31 Desember 2018, data ini dihimpun sampai dengan 20 November 2018) (wawancara Wiwid Frahesty, Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB, *Wawancara*, Tembilahan, 04 Januari 2019).

Dalam hal ini BPD Kabupaten Inhil mempunyai peran penting dan menjadi aktor utama sebagai pendongkrak PAD terutama dalam hal pendapatan dari sektor pajak (PBB). Faktor-faktor penghambat terhadap realisasi penerimaan PBB Kabupaten Inhil tahun 2017 dan 2018 antara lain adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, masih ditemukan adanya administrasi pertahanan yang kurang teratur (tumpang tindih surat pemilikan tanah), belum terbentuknya juru sita terhadap wajib pajak yang tidak patuh melunasi kewajibannya dan tindakan sanksi yang kurang tegas. Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 25 tahun 2011 tentang PBB-PP Pasal 24, telah menegaskan Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 25 tahun 2011 tentang PBB-PP, Pasal 15 s/d Pasal 24, hlm. 9), namun tampaknya belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Berdasarkan kajian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018?
2. Apa faktor-faktor pendukung, penghambat dan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui PBB di Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Inhil.
3. Mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Inhil melalui PBB.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan bahan refleksi bagi Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB.
2. Dapat melatih dan sebagai tugas akhir penulisan skripsi pada Fakultas Hukum pada jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Riau.
3. Dapat memberikan kontribusi tulisan dalam upaya menambah khazanah pengetahuan dari studi lapangan tentang pajak daerah (PBB) untuk jurusan Hukum Administrasi Negara.
4. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan pajak (PBB) pada jurusan Hukum Administrasi Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pajak (PBB) daerah dalam rangka meningkatkan PAD telah dilakukan oleh para peneliti (skripsi dan buku), antara lain,

1. *Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar*, dilakukan oleh Yuskar dan Febri Yanti (Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2014).
2. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan PAD di Provinsi Sulut*, dilakukan oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akutansi Universitas Sam Ratulangi, 2016).
3. *Analisis Kontribusi dan efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Kota Samarinda*, dilakukan oleh Elvyani NH Gaffar dan Lucky Kartika Dewi (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017).
4. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*, buku yang ditulis oleh MARIHOT PAHALA SIAHAAN, (Edisi Revisi, Rajawali Pers, Cetakan II, Jakarta, 2010).
5. *Teknik Penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, buku yang ditulis oleh Ida Zuraida (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 20 Januari 2012).

Dari kajian di atas sejauh telusuran penulis tampaknya belum ada judul yang sama dengan kajian penulis yaitu Efektivitas Pemungutan PBB PP dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Inhil. Apalagi penulis melakukan kajian di lapangan (di Kabupaten Indragiri Hilir Riau), sejauh pengamatan penulis belum dilakukan oleh peneliti di lokasi ini.

E. Konsep Operasional

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effectiveness* (kemanjuran, kemujaraban) (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1982 : 207. Efektivitas pajak daerah merupakan tercapainya suatu target yang telah ditentukan

sebelumnya. Efektivitas pajak (PBB) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak (PBB) yang telah ditentukan. Penerimaan pajak (PBB) daerah Kabupaten Inhil (2017 dan 2018) mengalami fluktuasi (turun naik). Hal ini disebabkan jenis pajak daerah belum dapat dikembangkan dengan mudah dan belum banyaknya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* (hasil yang dicapai) dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak (PBB) daerah untuk masing-masing sektor dengan mengkomparasikan antara realisasi penerimaan pajak (PBB) daerah dengan target penerimaan yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin meningkat efektif kinerjanya. Inilah yang akan diteliti penulis dengan menghimpun data lapangan dari BPD Kabupaten Inhil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *Observational research*, yaitu penelitian lapangan dan untuk mengkaji efektivitas pemungutan PBB dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan tahun 2018.

Penelitian dilakukan dengan cara survey, artinya peneliti terjun langsung ke lokasi (Kabupaten Kota Tembilahan Inhil) untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai BPD Kabupaten Inhil di Tembilahan yang bertugas memungut pajak PBB daerah. Sedangkan dokumentasi adalah data tertulis tentang pajak PBB daerah Kabupaten

Inhil. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitik, maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai Efektivitas pemungutan PBB dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Inhil.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan:

1. Karena Kabupaten Indragiri Hilir telah menjadi sebuah wilayah yang cukup diperhitungkan dan termasuk salah satu daerah yang laju pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan penduduknya, sehingga penting untuk dapat memaksimalkan potensi dari pajak PBB daerah.
2. Karena akses wilayah Kabupaten Indragiri Hilir cukup sulit, sehingga memaksimalkan potensi dari pajak PBB akan mengalami kendala.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Bambang Sunggono, 2011 : 118). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : 2

Populasi Penelitian dan Responden

No	Unit Populasi	Jumlah Responden	Keterangan
1	Pegawai Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir Gol. I	1 Orang	Wawancara
2	Pegawai Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir Gol. II	19 Orang	Wawancara
3	Pegawai Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir Gol. III	62 Orang	Wawancara
4	Pegawai Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir Gol. IV	7 Orang	Wawancara
5	Pegawai Bapenda Kabid. Penagihan dan Keberatan Pajak Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	Wawancara
6	Pegawai Bapenda Kasubid. Penagihan PBB dan BPHTB	1 Orang	Wawancara
7	Pegawai Bapenda Kepala BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	Wawancara
8	Pegawai Bapenda Pengutip PBB Kabupaten Indragiri Hilir	3 Orang	Wawancara

Adapun Teknik Pengambilan Sampel yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Syafrinaldi, 2017 : 18)).

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 281). Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian yaitu Kepala BPD Kabupaten Inhil dan 10 Pegawai BPD Kabupaten Inhil tahun 2018.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Efektivitas Pemungutan PBB dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Inhil.

5. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan efektivitas pemungutan PBB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Inhil. Wawancara (*interview*) yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden (narasumber atau informan) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dalam penelitian ini adalah penulis bertanya langsung kepada Kepala BPD Kabupaten Inhil dan Pegawai BPD Kabupaten Inhil tentang efektivitas hasil pemungutan PBB tahun 2017 dan 2018. Sedangkan dokumentasi yaitu mengkaji dokumen(data) tentang hasil pemungutan PBB di Kabupaten Inhil tahun 2018.

Objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak (PBB) yang ada di Kabupaten Indragiri yang terdiri dari 20 Kecamatan, 38 Kelurahan dan 198 Desa.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam rangka mengumpulkan data (kualitatif) dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada responden. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) (M. Syamsudin, 2007 : 133).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang BPD Kabupaten Inhil

Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1965, tanggal 14 Juni 1965 (Lembaran Negara RI Nomor 49), dengan 8 kecamatan dan 82 desa, dan Bupati pertamanya saat itu adalah Satar Hakim (1957-1966 M),³dengan batas-batas wilayah;

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Provinsi Jambi.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu.

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau (BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir, *Indragiri Hilir dalam Angka 1995*, Cabang Perwakilan Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 1996 : 1).

Dilihat dari prospeknya maka melalui PP Nomor 14 tahun 1981 daerah ini dimekarkan menjadi 11 kecamatan (Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tempuling, Batang Tuaka, Gaung Anak Seraka, Mandah dan Kateman)) dengan 108 desa. Selanjutnya dengan SK Mendagri No.140-670, tanggal 14 Oktober 1981 dari 108 desa menjadi 109 desa yang terdiri dari 18 kelurahan dan 91 desa. Kemudian dengan terbitnya SK Mendagri Nomor 77/II/1986 tanggal 6 Februari 1986 terjadi penambahan desa Bagan Jaya hasil pemekaran dari desa Sungai Rukam Kecamatan Enok, sehingga banyaknya desa/kelurahan.

³Rabiah, *Op. Cit.*, hlm. 25.

menjadi 110 (18 kelurahan dan 92 desa). Kemudian dengan terbitnya SK Gubernur KDH Tingkat Riau Nomor Kpts. 506/XI/1989 tanggal 22 November 1989 dan SK Mendagri Nomor 175/584/SJ, Tanggal 18 Januari 1989, dimana dari 4 UPT (Unit Pelaksana Teknik) telah dibentuk dan didefinisikan menjadi 3 desa masing-masing UPT Tempuling I dan UPT Tempuling II digabung menjadi satu desa dengan nama desa Tunas Karya Jaya, UPT Sungai makam menjadi desa Harapan Jaya dan UPT sungai Bayar menjadi desa Bayas Jaya yang seluruhnya berada di Kecamatan Tempuling (ibukotanya sungai Salak), sehingga banyaknya desa dan kelurahan pada tahun 1993 menjadi 113 buah (18 kelurahan dan 95 desa). Sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan usaha pembangunan, terjadi peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini menuntut pelayanan yang lebih cepat dan tepat serta pembinaan arahan dan pengawasan yang intensif oleh aparat Pemerintah Kabupaten, khususnya para Camat yang Wilayah Administrasi relative cukup luas. Maka berdasarkan surat Gubernur KDH Tingkat I Riau Tanggal 5 Desember 1987 Nomor 135/BP/2319 telah dibentuk dua perwakilan kecamatan yang masing-masing;

1. Perwakilan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) serta Gaung di Kuala Lahang dengan Wilayah Adminbistrasi membawahi 8 desa yaitu Desa Kuala Lahang, Lahang Hulu, Lahang Tengah, Lahanbg Baru, Terusan kempas, Belantara, Simpang GAUNG dan Sungai baru.
2. Perwakilan Kecamatan Keritang KEMUNING di Selensen dengan Wilayah Adminstrasinya yaitu Selensen, Talang jangkang, Lubuk Besar, Air Balui, Dusun Tuk Jimun, Limau Manis, Kemuning Muda, Kemuning Tua, Batu Ampar, Sekara dan Keritang (11 buah desa).

Dalam roda Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir telah dibentuk dua Pembantu Bupati Kepala Daerah yang menjadi cikal bakal pemekaran kecamatan yang baru, masing-masing yaitu;

1. Pembantu Bupati Wilayah I Kuala Gaung dengan Wilayah Kerja Kecamatan mandah, Batang Tuaka dan Gaung Anak Serka.
2. Pembantu Bupati Wil;ayah II Kuala Enok dnegan Wilayah Kerja Kecamatan Tanah Merah, Reteh, Keritang, Enok, Kuala Indragiri, Tembilahan dan Tempuling.

Dasar pembentuklan dua Pembantu Bupati KDH Tingkat II Inbdragiri Hilir itu adalah SK Gubernur KDH Tingkat I Riau tanggal 3 April 1987, Nomor 135/BP/9805.⁴

Indragiri Hilir terbentuk menjadi Kabupaten/Daerah Tingkat II Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965. Setelah dilakukan berbagai kajian oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan, Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan perkembangan ke depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pemungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2016 : 1*).

Seirama kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Derah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengantenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

⁴*Ibid.*, hlm. 11 dan 12.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan Daerah berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di *Gedung Inhil Business Centre* yang dibangun mulai tahun 2003. *Gedung Inhil Business Centre* tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri yaitu Pajak Bumi dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. *Gedung Inhil Business Centre* tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. Muhammad Rusli Zainal,SE, sekaligus diresmikannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (DISPENDA). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berganti nama jadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah Kabupaten Inhil terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 176 Desa. Kemudian pada tahun 2011, jumlah kelurahan dan desa di kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 203 desa dan 33 kelurahan. Penambahan jumlah desa dan kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri hilir Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa yang berubah status sebanyak 4 desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan desa baru karena adanya pemekaran desa. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa berkurang menjadi 197 desa, sedangkan kelurahan bertambah menjadi 39 kelurahan. Sejak tahun 2014, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Drs.H.M. Wardan, MP sebagai Bupati dan wakilnya

adalah Rosman Malomo, B.Sc (periode kepemimpinan 2014-2018 M),⁵ adalah Bupati yang ke 12.⁶

1. Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai BPD Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu. Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu struktur yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu organisasi, melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh unsur organisasi dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014, sebagai berikut:

Uraian Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015:

1. Kepala Dinas, adalah seorang yang mengepalai Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepala daerah, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
 - a. Memimpin kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.⁷

⁵Rabiah, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

2. Sekretaris, bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian tata usaha terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugasnya adalah:
 - 1) Melaksanakan uraian surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
 - 2) Pembayaran gaji dan perjalanan dinas.
 - 3) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
 - 4) Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU).
 - 5) Melaksanakan urusan kepangkatan, cuti dan DP3.
 - 6) Membuat atau menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK)
 - 7) Mengurus kenaikan gaji berkala.
 - 8) Membuat laporan kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian, tugasnya adalah:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja.
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - 3) Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan.
 - 4) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - c. Sub bagian keuangan dan perlengkapan, tugasnya adalah:
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan belanja rutin.
 - 2) Menyusun daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).⁸
3. Bidang Pajak, Retribusi dan PAD, yang mempunyai tugas:
 - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang pendapatan.
 - b. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Penetapan kebijakan pengelolaan oajak dan retribusi.

⁸*Ibid.*, hlm. 23.

d. Pelaksanaan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Dengan dibantu oleh seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Pelayanan, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, tugasnya adalah:
 - a) Memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
 - b) Memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi terkait permasalahan penetapan dan pembayaran pajak dan retribusi.
 - c) Melakukan koordinasi pada Bank-bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara online.
 - d) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan.
 - e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah bertugas:
 - a) Menyusun program dan langkah-langkah kerja di bidang penetapan.
 - b) Melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Melakukan penghitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran berdasarkan permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d) Menerbitkan serta menyimpan arsip surat pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
 - e) Melaksanakan pendistribusian SKPD/SKRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Penetapan.
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.
- 3) Seksi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, serta PAD lainnya, bertugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan penagihan sub dinas penerimaan pada badan pendapatan daerah.
 - b) Mempersiapkan bahan perumusan rencana, kebijakan dan program badan pendapatan daerah dibidang penagihan, keberatan pajak dan retribusi serta PAD, pencicilan piutang pendapatan daerah sesuai dengan perauran dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas sesksi penagihan sub dinas penerimaan pada bada pendapatan daerah.
 - d) Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala sub dinas penerimaan.
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada sub dinas penerimaan sesuai dengan tugasnya.⁹
4. Bidang PBB dan BPHTB, yang mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan.

⁹*Ibid.*, hlm. 25.

- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat.
- c. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas.
- d. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.
- e. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan.
- f. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g. Menyelenggarakan pendataan dan penilaian subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB)
- h. Menyelenggarakan penetapan dan penerbitan keputusan bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan.
- j. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing.
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang PBB dan BPHTB dibantu oleh seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Pelayanan, Pendataan Dan Penilaian PBB dan BPHTB

- 2) Seksi perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB.
 - 3) Seksi penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.¹⁰
5. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil mempunyai tugas:
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - b. Perumusan kebijakan teknis verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan daerah.
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan keuangan dan aset daerah.
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan pelaporan keuangan dan aset daerah.
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang tersebut dibantu oleh seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Pembukuan.
 - 2) Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
 - 3) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.¹¹
6. Bidang Pengembangan dan Hukum mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - b. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - d. Penyiapan bahan pengembangan, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
 - e. Penyiapan bahan koordinasi pengembangan pendapatan daerah dengan instansi terkait.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 27.

¹¹*Ibid.*, hlm. 28.

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi pengembangan pendapatan daerah.
- g. Penyiapan bahan laporan hasil pengembangan pengembangan pendapatan daerah.
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang tersebut dibantu oleh seksi:

- 1) Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi.
- 2) Seksi Penyluhan, Klarifikasi dan Hukum.

7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan, terdiri dari:

Jumlah dan keadaan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir:

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 198 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 3

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Komposisi	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	99 Orang	50%
2	Pegawai Honorer	99 Orang	50%
Jumlah Pegawai		198 Orang	100%

Sumber Data; Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 99 orang dan dibantu oleh Pegawai Honorer sebanyak 99 orang. Hal ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pelayanan atas pemungutan pajak demi tercapainya peningkatan sumber pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengemban fungsi sebagai Unsur pelaksanaan pemerintah daerah itu berimplikasi lebih lanjut terhadap pangkat dan golongannya untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana S2	8	4,04 %
2	Sarjana S1	79	39,89 %
3	Sarjana Muda D3	11	5,56 %
4	Tamatan SLTA	94	47,48 %
5	Tamatan SLTP	3	1,51 %
6	Tamatan SD	3	1,51 %
Jumlah		198	100%

Sumber; Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

2. Visi dan Misi

1. Visi

Adapaun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang Optimal sebagai salah satu andalan dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.¹²

2. Misi

Untuk mendukung terlaksananya Visi sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Misi yang merupakan suatu panduan pelaksanaan tugas secara umum bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang idealnya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

- a. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

¹²*Ibid.*, hlm. 10.

- b. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Pendapatan yang handal serta pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
- c. Pembinaan kepada Masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.¹³

B. Tinjauan Tentang Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu (Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 21). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2010 : 1). Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, pajak itu adalah pemungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan (Zein, Badudu, 1994 : 978). Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan definisi pajak menurut para ahli diantaranya:

- a. Rochmat Soemitro merumuskan bahwa pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008 : 1).
- b. MJH Smeets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah

¹³*Ibid.*, h. 11.

untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Wirawan B. Ilyas Richard Burton, 2008 : 6).

- c. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah (Bohari, 2006 : 23).

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat diketahui bahwa unsur pajak mencakup:

- 1)Pungutan oleh pemerintah.
- 2) Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
- 3) Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak.
- 4) Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.
- 5) Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk keperluan masyarakat.

Selanjutnya pengertian bumi adalah yang termasuk permukaan bumi dan tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk tanah perkarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah/ perairan (Rimsky K. Judisseno, 1994 : 149).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan (Waluyo, 2004 : 475).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subyek pajak alam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Supramono, Theresia Woro Damayanti, 2010 : 139).

M. Munawir menjelaskan bahwa syarat-syarat pemungutan pajak tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu:

- a) Keadilan, dalam arti bahwa pemungutan itu harus bersifat umum, merata, dan menurut kekuatan.
- b) Ekonomis dapat diterima, dalam arti bahwa pemungutan itu tidak akan merusak sumber kemakuran.
- c) Dapat mencapai tujuan, dalam arti bahwa pemungutan itu jangan sampai akan mengakibatkan adanya kemungkinan penyelundupan atau pengurangan hasil karena tarifnya tinggi.
- d) Berdasarkan undang-undang, dalam arti hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum perlu menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Baik negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.
- e) Harus efisiensi (syarat financial), dalam arti harus pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sumber keuangan Negara (M. Munawir, 2001 : 135).

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan yang merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam definisi yaitu:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra persepsi individual oleh pemerintah,
- (3) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

1. Fungsi Pemungutan Pajak yaitu:

- a. Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara.
- b. Fungsi regularend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2003: 1).

2. Asas dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun asas dan prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

- a. Asas pengenaan pajak bumi dan bangunan

Untuk membantu kelancaran penerimaan PBB perlu diterapkan suatu asas yang dapat menjadi landasan bagi wajib pajak didalam

membayar pajak. Adapun yang menjadi asas pajak dalam pengenaan PBB ini adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda. Misalnya, penyeludupan pajak dan penyalahgunaan oleh petugas pajak.

b. Prinsip pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Maka menurut Adam Smith perlu adanya prinsip pengenaan pajak yang baik. Adapun prinsip yang ia maksud atau lebih dikenal dengan prinsip "*Smith's Conons*",

1) Prinsip Kesamaan/Keadilan (*Equity*)

Artinya adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam kepuasan yang hilang.

2) Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga sudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

3) Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4) Prinsip Ekonomi

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya (M. Suparmoko, 2001 : 97).

3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Subjek Pajak/Wajib Pajak adalah: Orang atau badan usaha yang menurut undang wajib membayar pajak kepada Negara. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.
- b. Objek pajak, adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak contohnya: bumi atau bangunan (Ahmad Yani, 2007 : 298).

4. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/kmk.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang penetapan nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan Pajak Bumi dan bangunan dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II (Achmda T, Triyono, 2005 : 351).

5. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler (Casavera, 2008 : 154).

Suparmoko menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk:

- a. Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
- b. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
- c. Pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu (Agus Setiawan & Basri Musri, 2006 : 532).

8. Dasar Hukum Pemungutan PBB

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena, itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagian dari penghasilannya yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBBPP). Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam jenis pajak pusat. Setelah munculnya Undang-

undang Nomor 28 tahun 2009, PBB telah diserahkan kepada kota/kabupaten.¹⁴

Dalam rangka penyederhanaan beberapa jenis pungutan atas tanah dan bangunan, maka pungutan yang diatur dalam Ordonasi pajak rumah tangga 1908, Ordonasi verponding Indonesia 1923, Ordonasi verponding 1928, Ordonasi pajak kekayaan 1932 dan Ordonasi pajak jalanan 1942. Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-Undang Darurat Nomor 11 pengganti 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEA). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan penyederhaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia.¹⁵ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1994. Dasar hukum pemungutan PBB adalah:

- a. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum Perpajakan.

¹⁴Azhari Aziz Samudra, *op.cit.*, hlm. 260.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 261.

- b. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui lagi dengan UU no 28 tahun 2009.
- c. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual.
- f. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533 / PJ / 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan asilitas lain yang

memberikan manfaat yang dilekatkan secara tetap dan utuh pada tanah dan atau perairan menjadi objek PBB.

9. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek pajak pengganti. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan UUPBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Sesuai dengan keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/ atau penggalan sumber daya alam atau biaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap produksi.

- b. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukkan dan atau penggunaannya meliputi karakteristik khusus.
- c. Dalam hal ini objek pajak yang nilai jual permeternya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.
- d. Objek Pajak sektor Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat khusus, Nilai Jual Obej Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sector perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi.
- f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh penjual fungsional yang dinilai secara fungsional.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendahrendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Sedangkan besarnya terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tariff pjak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

$PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$ atau

$PBB = 0.3\% \times \{\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\}$

FORMULASI PERHITUNGAN PBBPP

PBB P2 dipungut berdasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam pasal 81 diatur bahwa “ besaran PBBPP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5)”. Dari aturan tersebut perhitungan besarnya PBBPP terutang dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PBB-PP terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya PBBPP terutang ditentukan oleh besarnya Tarif Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak, sebagai mana diatur dalam pasal 80 UU PDRD, ayat (1) diatur bahwa “ Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa besarnya tarif PBB P2 diatur dengan Peraturan Daerah. Dari aturan tersebut dapat dinyatakan bahwa penentuan tarif PBBPP tidak lagi merupakan tarif tunggal, artinya Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat menetapkan beberapa macam tarif, asal tidak melampaui 0,3% sebagai tarif tertinggi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU PDRD, sebagian besar pemerintah daerah menetapkan tarif bervariasi yaitu sebesar 0,1% untuk objek

pajak dengan NJOP kurang dari Rp1.000.000.000.dan sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.Hal ini ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan.Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian tarif dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat, misalnya untuk kebutuhan peningkatan produksi pertanian sehingga tanah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian ditetapkan tarif yang paling rendah, untuk lahan yang dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal ditetapkan tarif menengah, sedangkan untuk tanah-tanah yang dipergunakan untuk komersial lainnya seperti perdagangan, perkantoran dan industri ditetapkan tarif paling tinggi. Sehingga dalam satu daerah kabupaten/kota terdapat beberapa macam tarif.

10. Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.Pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor; letak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan.Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor; bahan yang digunakan, rekayasa, letak dan kondisi lingkungan.

11. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain, di bidang ibadah, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang social, di bidang kebudayaan nasional, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh menteri keuangan.
- f. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- g. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000, untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar.

12. Tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh suatu manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti peemilikan hak.

Dalam pengertian diatas dapat diartikan / disimpulkan bahwa subjek pajak terdiri dari;

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau bangunan.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau bangunan.
- c. Memiliki, menguasai atas bumi, dan/atau bangunan.
- d. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.

C. Tinjauan Tentang PAD

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PAD lainnya yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹⁶

PBB daerah memberikan peranan yang cukup besar dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Inhil. Obyek PBBPP adalah jenis pelayanan daerah atau jasa usaha tertentu yang disediakan oleh pemberintah daerah. Jasa pelayanan yang dipungut PBB-nya hanya jenis jasa pelayanan menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek pajak. PBBPP Kabupaten Inhil adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh

¹⁶Primandita Fitriandi, dkk., *op.cit.*, hlm. 353.

seorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian tanah atau izin pengelolaan tanah yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut dapat disusun dan digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dan mencapai tujuannya disamping tujuan kelompok.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian efektivitas, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi. Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok, efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar dari pada kontribusi tiap-tiap individu. Efektivitas berasal dari kata efektif (*effective*) berasal dari kata “efek” (*effect*, artinya pengaruh,¹⁷) dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit.*, hlm. 207.

pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengertian PAD menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (<http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumberpendapatan.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018, Pukul 22.34 WIB).

PAD adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadibeberapa jenis yaitu :

- a. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- b. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Abdul Halim, 2007 : 107).

Dasar Hukum Pajak Daerah merujuk kepada;

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan, intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah yang berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Pajak Daerah dibagi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak air permukaan, dan
 - d. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari;
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan jalan
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air tanah
 - i. Pajak sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Provinsi, tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kab/kota.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemungutan PBB dalam Meningkatkan PAD Kab. Inhil

1. Pengelolaan dan Pemungutan PBB Kabupaten Inhil

Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan PERDA mengenai Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan peralihan tersebut penerimaan dari PBB 100% akan masuk kePAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Walaupun sebelum peralihan terjadi pemerintah daerah telah melakukan pendataan Wajib Pajak serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak.

1. Tahapan Pemungutan PBB Menurut Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a) Tatacara pemunutan dan Penetapan pajak

Pemungutan Pajak (Bumi dan Bangunan) tidak dapat diborongkan pada perusahaan atau badan usaha lainnya (Bab VI pasal 9 ayat 1 Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2014). Setiap wajib Pajak membayar Pajak Terhutang Berdasarkan surta pemberitahuan Pajak Terhutang (Pasal 9 ayat 2). Bupati dapat menerbitkan STPD, jika STPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran (Pasal 10 ayat 1). Jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD harus disesuaikan dan ditambah sanksi administrative berupa denda sebesar 2 % (dua Persen) setiap Bulan (Pasal 10 ayat 2).

b) Tatacara Pembayaran

Pembayaran Dilakukan oleh Wajib Pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bersesuaian dengan SPPT (Bab VII Pasal 11 ayat 1).

Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada tempat lain yang telah ditunjuk, maka dari itu hasil penerimaan pajak harus disetor kepada Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu ang ditentukan oleh Bupati (ayat 2).

Pembayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan surat setoran Pajak Daerah (ayat 3).

Jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib Pajak (ayat 4). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak, untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan (ayat 5). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dan dikenakan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sejumlah 2 % (dua Persen) sebulannya dari jumlah pajak terutang atau yang belum atau yang kurang bayar (ayat 6). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar (ayat 7). Setiap pembayaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 (ayat 3), Peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan (Kas Daerah Pasal 12 ayat 1).

c) Tatacara Penagihan Pajak

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak hari jatuh tempo pembayaran (Bab VIII Pasal 13 ayat 1). Dalam waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang (ayat 3). Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah keberadaan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa (ayat 4).

Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 5). Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat dari 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (ayat 6).

Dalam hal pemberitahuan surat paksa tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, maka dalam hal ini pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (pasal 14).

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari tenggat waktu pelaksanaan maka surat perintah, melaksanakan penyitaan pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara (pasal 15). Setelah kantor lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak (pasal 16).

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dan jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15, 16 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada (Pasal 17 ayat 1). Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, dilakukan oleh pejabat dengan melakukan surat perintah pajak dengan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam perundang-undangan ini.

Berdasarkan pemaparan dari teknis pemungutan dan penagihan pajak serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada wajib pajak yang terutang yang dalam hal ini disesuaikan dengan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir diperoleh data realisasi pajak sebagai berikut ini :

Tabel : 5

Penetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) BAPENDA Kabupaten Inhil

No	Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase
1	2017	Rp. 12,650,419,600,-	Rp. 2,514,858,034,-	19,88%
2	2018	Rp. 12,904,373,141,-	Rp. 2,123,685,093,-	16,46%

Dari hasil data yang diperoleh diatas rata-rata dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (20 Kecamatan)tahun 2017 yaitu 19,88% dari jumlah keseluruhan yang diperoleh setiap Kecamatan di Kabupaten Indragiri

Hilir (jumlah persentase 20 kecamatan = 354,4 : 20 Kecamatan), sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 jumlah rata-ratanya adalah 16,46 % (281,97 : 20 Kecamatan). Dalam mengefisienkan pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, BPD Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kerja sama dengan pihak Kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses pendaftaran dan penyeteroran SPT dan disetorkan kembali ke BPD serta BPD yang memberikan pegawai ke setiap Kecamatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Untuk tahun 2017 Kecamatan yang paling tinggi persentasenya membayar PBB adalah Kecamatan Pulau Burung sebesar 90,82 %, tapi untuk tahun 2018 turun drastis hanya 10,59 % saja. Sedangkan Kecamatan yang terendah membayar PBB tahun 2017 adalah Kecamatan Mandah sebesar 1,31 % saja, dan untuk tahun 2018 sebesar 1,12 % juga yang terendah. Kecamatan Kempas mendapat 61,70 % untuk tahun 2017 dan 55,62 % untuk tahun 2018.

Pencapaian target 2017 dan 2018 belum tercapai dan jauh dari target yang diharapkan. Ini menyangkut masalah sumber daya yang kurang yaitu dari tim lapangan yang dipersiapkan itu kurang, dan tim penilai yang berada di sini tidak terlalu maksimal. Mungkin itu masalah yang dihadapi BPD khususnya UPTD PBB untuk tahun 2017 dan 2018. Masalah eksternal dari BPD yaitu wajib pajak itu sendiri. Kami menghitung dan menginput data sesuai yang diberikan oleh wajib pajak itu sendiri dan ternyata masih ada wajib pajak yang kurang disiplin (Aslimuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, 03 Januari 2019).

Penetapan target itu bukan saya selaku UPTD yang menetapkan, kami dari UPTD PBB ini hanya berusaha untuk mencapai target itu. Perumusan target daerah yang memberikan dan target yang diberikan terlalu besar, sehingga sulit untuk mencapai 100 persen sesuai target yang ditetapkan. Itu kalau berbicara realisasi anggaran dan tampaknya belum efektif (Sopyan, Kolektor PBB, *Wawancara, Tembilahan, 04 Januari 2019*). Dari data realisasi yang dikeluarkan oleh BAPENDA tampaknya masih banyak wajib pajak yang belum menaati kewajibannya sebagai wajib pajak, dan jika dipersentasekan itu rata-rata 17,92 % dan 14,0985 % untuk tahun 2017 dan 2018 perkecamatan yang menaati kewajibannya seperti membayar dengan cepat, memberikan surat pemberitahuan untuk sekian pajak yang harus dibayar. Dari situ dapat dilihat bahwa wajib pajak yang betul-betul sadar dan mematuhi kewajibannya itu kurang dari 20 %, karena pendataan yang dilakukan ini BPD melihat dari edukasi dan potensi jumlah formulir dan SPT yang dikeluarkan dengan jumlah realisasi yang ditetapkan” (Sopyan, Kolektor PBB, *Wawancara, Tembilahan, 04 Januari 2019*).

Dari penjelasan di atas dapat disimak bahwa masih banyak wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum sadar akan kewajiban membayar PBB mereka. Sesuai dengan temapenelitian ini yaitu efektifitas pemungutan pajak, dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak agar pemungutan dapat efektif.

Dari daftar realisasi yang ingin dicapai BPD Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini pemungutan PBBPP sangat diperlukan, jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap Kecamatan tampaknya masih cukup rendah (rata-rata 17,92 % untuk tahun 2017

dan 14,0985 % untuk tahun 2018) dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa Kecamatan yang kurang berkontribusi dalam pencapaian anggaran untuk 2017 dan 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga target realisasi anggaran BPD kurang banyak di setiap kecamatannya.

Bentuk pendataan yang menunggak dilakukan dengan cara melihat permohonan yang masuk yang diberikan kekecamatan untuk memfasilitasi wajib pajak yang bermasalah dan juga dilihat laporan potensi-potensi yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan.

Pembayaran pajak ini membuat kurang maksimalnya penginputan data yang diberikan oleh kelurahan dan kecamatan karena pembayaran oleh wajib pajak kurang tepat waktu. Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang rasa tanggung jawab moral dalam hal ini pembayaran yang belum tepat pada waktunya dan adanya penunggakan bagi wajib pajak yang terlambat membayar, sehingga dalam penginputannya membuat pengelolaan yang kurang efektif.

Dari hal diatas dapat dikemukakan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh BPD Kota Tembilahan sejauh ini belum efektif, karena belum ada peningkatan untuk tahun 2018, walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak yang sedikit bertambah setiap tahunnya serta pencapaian target yang kurang dari 20 % untuk setiap kecamatan. Kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan Kepatuhan Wajib

Pajaknya perlu ditingkatkan untuk tahun 2019 yang akan datang agar setiap Kecamatan bisa mencapai target 100 % atau paling kurang 75 % dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir masa yang akan datang.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Walaupun dengan adanya pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan ini sangat membantu pembangunan daerah dan untuk kepentingan umum, namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Ketersediaan Dana yang Besar

Keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting, selain karena keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, meratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, selain stabilitas sosial politik. sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta lain-lain pendapatan (Ilham, Bendahara Umum, *Wawancara*, Tembilahan, 03 Januari 2019).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Pajak Bumi dan Bangunan (non pertambangan), Bagi Hasil Pajak Pertambangan dan Iuran Hasil Hutan. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir cukup besar sehingga program-program yang ingin dijalankan bisa terwujud (Wiwid Frahesty, Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, *Wawancara*, 05 Januari 2019).

b. Faktor Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pembangunan prasarana yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya pengembangan prasarana yang handal, bermanfaat dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pengembangan prasarana harus dilakukan secara terpadu, efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah.

Pengembangan prasarana pembangunan harus dilakukan secara terpadu dengan selalu memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian serta laju pertumbuhan wilayah. Hal ini diperlukan agar pengelolaan pembangunan menjadi lebih terkoordinasi sejalan dengan karakteristik permasalahan yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dapat diperoleh. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir sendiri sarana dan prasarana sudah terpenuhi (Wiwid Frahesty, Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, *Wawancara*, Tembilahan, 05 Januari 2019).

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Kesadaran berarti ingat atau menyadari bahwa pajak itu penting bagi pembangunan daerah. Dan oleh karena itu wajib pajak hendaknya dapat menyadari bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan juga merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan pembangunan suatu daerah itu sendiri, apabila pendapatan suatu daerah itu optimal, maka pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat dengan mudah terwujud, karna seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dana pembangunan daerah berasal dari pajak, faktor ini akan tetap ada

selama tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak tidak mengikat kepada PBB. Untuk itu harus ada kepatuhan yang bersumber dari ketegasan hukum dan tingkat kesadaran yang tinggi, namun selama ini untuk Kabupaten Indragiri Hilir tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.

b. Masih Ditemukan Administrasi Pertahanan yang Kurang Teratur

Administrasi pertahanan yang belum teratur dan tumpang tindih tentang kepemilikan tanah juga merupakan faktor yang mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan karena dengan ketiadaan kejelasan siapa pemiliknya mengakibatkan Badan Pendapatan dalam mendata mengalami kesulitan (Ida Ariyani, Kasi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya, *Wawancara*, Tembilahan, 04 Januari 2019).

c. Belum Terbentuknya Juru Sita Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Patuh

Juru sita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa serta melaksanakan penyitaan dan penyenderaan ini juga yang menjadi kendala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memaksimalkan dalam mencapai target yang diinginkan karena kurangnya sumber daya manusia yang membidangi tentang masalah ini (Ida Ariyani, Kasi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya, *Wawancara*, Tembilahan, 04 Januari 2019).

d. Tindakan Sanksi yang Kurang Tegas

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang tata cara perpajakan telah dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dikenakan sanksi 6 bulan penjara atau setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang,

sedangkan karna disengaja sehingga merugikan Negara, dipidana selama-lamanya dua tahun penjara dan setinggi-tingginya lima kali pajak terhutang (Ida Ariyani, Kasi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya, *Wawancara*, Tembilahan, 04 Januari 2019).

Ternyata sanksi ini hanya berlaku kepada golongan wajib pajak saja artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (sektor pedesaan dan perkotaan) maka sanksi itulah baru berjalan dan sebaliknya selama kepentingan seorang tersebut tidak menyangkut dengan pembayaran PBB maka sanksi itu terabaikan saja.

Faktor ini jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pemungutan pajak. Karena Undang-Undang merupakan payung hukum bagi hasil terselenggaranya pemungutan PBB.

C. Upaya untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Inhil melalui PBB

Upaya yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

1. Mengintensifkan Penyuluhan PBB

Upaya penyuluhan merupakan salah satu cara yang tepat untuk menarik keinginan dan menarik masyarakat akan lebih mengerti dan percaya akan kegunaan dan pentingnya pembayaran PBB khususnya di kabupaten Indragiri Hilir, penyuluhan ini dilakukan sekali setahun, Badan Pendapatan melakukan penyuluhan kesetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab antara pihak penyuluh dan perangkat camat, kepala desa serta masyarakat.

Penyuluhan dilakukan pada setiap kantor camat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir penyuluhan yang tujuannya untuk

merangsang masyarakat agar membayar pajak dan lebih mengerti dan percaya akan kegunaan dan pentingnya pembayaran PBB bagi pembangunan suatu daerah (Ahmad Afandi, Kasi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum, *Wawancara*, Tembilahan, 04 Januari 2019).

2. *Door To Door*

Upaya mengintensifikan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan cara memungut secara langsung ketempat Wajib Pajak atau *Door To Door* merupakan salah satu cara yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah yang terkait untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena kolektor yang bertugas akan bertemu langsung dengan para wajib pajak (Ahmad Afandi, Kasi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum, *Wawancara*, 04 Januari 2019). Badan Pendapatan Daerah dan kolektor biasanya bekerjasama untuk mengumpulkan warga kesalah satu rumah warga yang menjadi sentral dari lingkungan itu. Undangan sudah disebarkan seminggu sebelumnya, sehingga masyarakat sudah menyiapkan dana terlebih dahulu (Sopyan, Kolektor PBB, *Wawancara*, Tembilahan, 03 Januari 2019).

3. **Membangun Kerjasama yang Baik dengan Pihak Terkait**

Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara sesama pihak yang terkait. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam kelancaraan penghimpunan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, seperti dengan kolektor Pedesaan, Camat, dan Kepala Desa.

Secara umum bentuk kerja sama yang dilakukan kepala desa atau camat dalam membantu atau meningkatkan pembayaran PBB adalah selain pemberian SPPT secepat mungkin oleh kepala desa kepada wajib pajak dan juga menetapkan kebijakan dalam bentuk penegasan/sarat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dalam mendapat KTP dan kenaikan pangkat oleh camat setempat.

Upaya ini memberi peluang yang banyak terhadap penerimaan PBB dikabupaten Indragiri Hilir karena masyarakat akan memerlukan KTP, kebijakan ini dilakukan oleh camat, karena selama ini kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB berkurang (Ahmad Afandi, Kasi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum, *Wawancara*, 04 Januari 2019).

4. Imbauan Kepada Masyarakat melalui Media Masa (TV Gemilang)

Berbagai upaya terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan PBB seperti dengan cara imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB melalui media masa seperti melalui televisi (baru mengorbit tahun 2017), koran dan radio. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat setiap hari selalu melihat informasi melalui media masa, khususnya TV Gemilang Inhil, radio dan koran (Burhan, Kepala Bidang Pengembangan dan Hukum, *Wawancara*, Tembilahan, 03 Januari 2019).

5. Memberikan Hadiah Undian bagi Pembayar PBB Tepat Waktu

Dalam meningkatkan pembayaran PBB pihak Badan Pendapatan selalu melakukan berbagai upaya seperti melakukan kegiatan pemberian hadiah terhadap para wajib pajak yang telah tepat waktu dalam membayar pajak hal ini berfungsi untuk lebih memotifasi kepada para wajib pajak yang telah tepat waktu sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak itu sendiri. Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyiapkan satu unit motor dengan biaya pajak hadiah ditanggung Pemkab Indragiri Hilir. Pemberian hadiah sebagai upaya memenuhi target pajak bumi dan bangunan yakni sebesar Rp. 5.000.000 (Aslimuddin, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, 03 Januari 2019).

6. Pemberian Motivasi Bagi Aparat Pemungut/Kolektor Seperti Kades Berupa Intensif atau Bantuan Kendaraan Operasional

Dalam meningkatkan pembayaran PBB baik pihak Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir atau pemerintah selalu ikut andil, adapun bentuk kepeduliannya adalah dengan memeberikan uang perangsang kepada desa yang telah melunasi pajak bumi dan bangunan, tujuan uang perasngsang itu adalah diharapkan terjadinya peningkatan pembayaran PBB untuk tahun-tahun yang akan datang dan untuk memotivasi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir agar giat melakukan pembayaran PBB tersebut, dan uang perangsang tersebut dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebaik baiknya sesuai dengan keperluan desa (Burhan, Kepala Bidang Pengembangan dan Hukum, *Wawancara*, Tembilahan, 03 Januari 2019).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, berangkat dari hal penelitian dan wawancara serta data yang penulis dapat dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data dan hasil yang penulis dapat dilapangan, disimpulkan bahwa kinerja BAPENDA dalam hal ikhwal pemungutan PBB tidak Efektiv, hal ini terlihat dari kurangnya pencapaian hasil dari pemungutan pajak terhadap Ketetapan pajaknya, yang mana dalam hal realisasi berdasarkan data dari tahun 2017 dan 2018 terdapat penurunan dari pada realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang pada tahun 2017 tercapai 19,88 % yakni Rp. 2,514,858,034,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh empat rupiah) dari ketetapan pajak sebesar Rp. 12,650,419,600,- dan pada tahun 2018 terjadi penurunan dengan nilai sebesar 16,46% yakni Rp. 2,123,685,093,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) dari ketetapan pajak sebesar Rp. 12,123,685,093,-.
- 2) Adapun Upaya yang dapat dilakukan terlepas dari faktor dan kendala yang ada untuk meningkatkan PAD Kabupaten Inhil adalah dengan mengintensifkan penyuluhan PBB-PP, melakukan metode *door to door*,

membangun kerjasama yang baik dengan pihak terkait, imbauan kepada masyarakat terutama melalui Media Masa (TV Gemilang), radio dan Koran (Riau Pos), memberikan hadiah undian bagi pembayar PBB/PP tepat waktu (tidak menunggak) dan pemberian insentif bagi aparat pemungut PBB-PP terutama Lurah/Kades, seperti bantuan kendaraan operasional atau diberi honor insentif setiap bulannya. Sejalan dengan itu agar kepada BAPENDA dapat mensosialisasikan Sanksi hukum yang ada terhadap terhutang pajak serta aplikatif dalam menegakkan aturan perihal hutang pajak untuk itu kerjasama dengan instansi terkait juga diperlukan guna memaksimalkan dan men efektifkan pemungutan pajak dan guna memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum dan taat untuk melakukan pembayaran daripada kewajiban pembayaran pajak karena akan menimbulkan sanksi hukum jika tidak melakukan kewajiban akan pajaknya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan penelitian dari karya ilmiah ini untuk BAPENDA adalah sebagai berikut ini :

- 1) BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memberikan pelatihan untuk semua pegawai dalam hal penilaian dan proses penginputan data, jika terjadi ketimpangan dalam hal pengelolaan data untuk pembukuan akhir tahun, yang dalam hal ini permasalahan dari aspek data wajib pajak tidak linier dengan aktual dilapangan. Sehingga berdasarkan hal itu terdapat ketidak validan data wajib pajak yang sesungguhnya.

- 2) Berdasarkan kendala dilapangan lainnya dan melihat kondisi geografis kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan kepada BAPENDA agar meningkatkan alat operasional untuk mobilisasi lapangan bagi pegawai BAPENDA yang melakukan pemungutan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu Memperkuat sistem informasi On Line, baik dari kelurahan/desa dan kecamatan itu sendiri, agar penyeteran SPT yang dianggap penting bisa lebih dimaksimalkan. Walaupun telah dicanangkan pembayaran PBB melalui on line, namun bagi desa yang terpencil dan tidak terjangkau internet, masih harus dilakukan secara manual.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Salemba, Jakarta, 2007.
- Agus Setiawan, dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Achmda T, Triyono, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan Jawaban*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Edisi Ke-2.
- Ahmad Yani, *Praktis Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2007.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, Maret 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- , *Pengantar Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, *Pajak*, Jakarta, 2006, Edisi Revisi-6.
- C.S.T.Kansil, S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Casavera. *Seri Perpajakan PPN, Produk suara dan Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta, 2008.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, Cetakan XI, Maret, 1982.
- M. Munawir, *Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, BPFE-Yogyakarta Purwokarto, 2001, Cet. Ke-1.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2008, Edisi Revisi.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono, *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, Edisi Terbaru, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2015.
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Rodi Wahyudi, *Pengaruh Kerja Pegawai Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Hotel di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar*, Non Publikasi, Pekanbaru, 2004.
- Ruhul Fitrius, Rusli, *Pengantar Hukum Pajak*, Unri Press, Pekanbaru, 2007.
- Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan*, Edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana, Jakarta, Kencana, 2006.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, Andi, Yogyakarta,, 2010), Edisi 1.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Bina Karya, Edisi III, Jakarta, Januari 2017.
- Toha Mitfah, *Prilaku Organisasi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat Patria, Jakarta, 2004, Buku-2 Edisi Revisi.
- Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba, Empat, Jakarta: Salemba Empat, 2008, Edisi 4.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Cet. Ke 1.

2. Artikel dan Jurnal

Firdaus, Husni Thamrin (Ed), *Retribusi Terminal Iplementasi UU No.32 Tahun 2004*, Jurnal Hukum dan Problema Sosial, Suska Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 149.

Suparman Zen Kemu, *Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perizinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4, 2005, hlm. 96.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Bapeda Kabupaten Indragiri Hilir, *Indragiri Hilir dalam Angka 1995*, Cabang Perwakilan Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 1996.

Rabiah, *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2018*, BPS Kabupaten Inhil, Tembilahan, 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 25 tahun 2011 tentang PBB-PP.

4. Internet/Website

http://e-journal.uajy.ac.id/5043/2/1HK0980tersebut_2.pdf, diakses tanggal 01 Oktober 2018, pukul 16.50 WIB.

<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/08/makalah-pemerintahan-daerah.html> diakses tanggal 26 September 2018, pukul 19.48 WIB.

<http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumberpendapatan.html>, diakses tanggal 26 September 2018, pukul 22.34 WIB.

<http://carirevolusi.blogspot.co.id/2017/11/pengertian-retribusi-jenis-dan-contoh.html>, diakses tanggal 26 September 2018, pukul 23.19 WIB.

Wikipedia, Indragiri Hilir Regency, diakses tanggal 03 Oktober 2018, pukul 17.00. WIB.

